



PUTUSAN

Nomor 053/Pdt.G/2015/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 053/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 02 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2000, pengugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/2000 tanggal 03 Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengontrak rumah di Geronggang selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kotabaru di rumah orangtua penggugat selama 1 tahun, selanjutnya tinggal di Desa kersikputih sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK 1;
 2. ANAK 2;
 3. ANAK 3
 4. ANAK 4;Keempat anak tersebut sekarang ikut dengan tergugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa tergugat tidak jujur dan tidak terbuka berapa gaji yang diterimanya tiap bulan, ketika penggugat bertanya tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
 - b. Bahwa ketika tergugat membeli suatu barang dengan cara kredit, tergugat tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan penggugat, hal ini baru penggugat ketahui ketika ada orang datang ke rumah penggugat dan tergugat menagih hutang angsuran pinjaman tersebut;
 - c. Bahwa tergugat kurang menghormati orangtua dan keluarga penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Juni 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat diusir oleh orangtua penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 05 Februari 2015 dan 18 Februari 2015, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor 28/28/IV/2000 tanggal 03 Juni 2000 dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama penggugat dengan NIK : 6310014709750001 tanggal 05 Maret 2013 dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2000, saksi hadir dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Desa Kersikputih sebagaimana alamat penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tidak layak dalam memberi nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering membeli sesuatu barang dengan cara kredit tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga banyak orang menagih hutang tersebut kepada penggugat;
 - Bahwa akibatnya sejak \pm 7 (tujuh) bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
 - Bahwa tidak ada upaya rukun dari kedua belah pihak keluarga penggugat dan tergugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu sekali penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2000, saksi hadir dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Desa Kersikputih sebagaimana alamat penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan



dan tidak layak dalam memberi nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering main perempuan, membeli sesuatu barang dengan cara kredit tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat, sehingga banyak orang lain menagih hutang tersebut kepada penggugat;

- Bahwa akibatnya sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya untuk rukun dari kedua belah pihak keluarga penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa tergugat tidak jujur dan tidak terbuka berapa gaji yang diterimanya tiap bulan, ketika penggugat bertanya tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
- b. Bahwa ketika tergugat membeli suatu barang dengan cara kredit, tergugat tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan penggugat, hal ini baru penggugat ketahui ketika ada orang datang ke rumah penggugat dan tergugat menagih hutang angsuran pinjaman tersebut;
- c. Bahwa tergugat kurang menghormati orangtua dan keluarga penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Kersikputih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Abdul Hamid bin Sunarto dan Lena binti Kadudin, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Kersikputih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana alamat penggugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak layak dalam memberi nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering main perempuan, membeli sesuatu barang dengan cara kredit tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat, sehingga banyak orang lain menagih hutang tersebut kepada penggugat, akibatnya sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah ada upaya rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak layak dalam memberi nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering main perempuan, membeli sesuatu barang dengan cara kredit tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat, sehingga banyak orang lain menagih hutang tersebut kepada penggugat, akibatnya sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat



lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.HI. sebagai Ketua Majelis, YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI. dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota II

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ILMU

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 05 Maret 2015
Panitera,

Drs. Asmail, S.H., M.H.